

Ringkasan
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
(*Whistleblowing Policy*)
PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. E.08 - Desember 2020

Summary of
Whistleblowing Policy
PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. E.08 - December 2020

1. Bank CIMB Niaga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan Bank.
 2. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap karyawan Bank dan atau pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, nilai-nilai etika, dan kebijakan atau prosedur yang berlaku bagi Bank, berdasarkan bukti/ data/ informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Bank.
 3. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) tersebut, Bank membentuk suatu Sistem pelaporan pelanggaran yaitu *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola oleh pihak konsultan yang profesional dan independen, yang menyediakan sarana dan petugas untuk menerima laporan pelanggaran yang akan
1. Bank CIMB Niaga consistently commits to implement and comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Any form of violations to the GCG principles, ethical values and the Bank's policies and procedures are to be avoided by all Bank employees.
 2. The Whistleblowing Policy is intended to give all employees of the Bank and/or other external parties the opportunity to submit reports on alleged violations of Good Corporate Governance principles, ethical values, and policies or procedures applicable to the Bank based on the evidence/ data/ information that can be accounted for and with good intentions for the sake of protecting the Bank.
 3. By the implementation of Whistleblowing Policy, the Bank established Whistleblowing System that is managed by a professional and independent third party, namely PT. Deloitte Konsultan Indonesia (Deloitte) to provide facilities and officers in receiving reports related to

diteruskan ke pihak Bank untuk dikaji lebih yang akan diteruskan ke pihak CIMB Niaga.

4. Sistem tersebut merupakan sarana yang terpercaya dan menjunjung tinggi asas kerahasiaan bagi pihak pelapor untuk berani dan leluasa melaporkan segala jenis dugaan tindakan pelanggaran di lingkungan Bank.
5. Bank memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, dan terlapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan dan juga terhadap identitas pihak terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.
6. Dugaan tindakan pelaporan dapat disampaikan melalui AYO LAPOR *Whistleblowing System* dengan saluran layanan sebagai berikut:

alleged violations that will be forwarded to CIMB Niaga.

4. The system is reliable and strongly upholds the principle of confidentiality for the whistle blower to have courage and freely report any kind of alleged violation actions within the Bank.
5. The Bank provides protection to the whistle blower, witness, and the reported party including the confidentiality of the whistleblower's identity and the content of the report and also to the identity of the reported party as long as the alleged violation has not been proven.
6. Alleged reporting actions may be submitted through AYO LAPOR *Whistleblowing System* to the following service channels:

REPORTING CHANNELS	ADDRESSES/ NUMBERS
Website (Online report)	https://ayolapor.tipoffs.info
E-mail	ayolapor@tipoffs.info
Hotline	14031
SMS dan WHATSAPP	+62 822 1135 6363
Fax	+62 21 2856 5231
Mail	Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033